



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR: 01/ORT.02/8203/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022.

- Mengingat
- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.02-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penata Peraturan Perundangan;
 - c. Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 01/ORT.02/8203/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Muhammad Rizal, SH	Ketua KPU Kab. Halmahera Utara	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Asmawati Marsaoly, M.Si	Anggota KPU Kab. Halmahera Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ircham Paludu Puni	Anggota KPU Kab. Halmahera Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abdul Djalil, SE.,M.Ak	Anggota KPU Kab. Halmahera Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sefriando Bitakono, S.IP	Anggota KPU Kab. Halmahera Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Najmah Kalauw, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Halmahera Utara	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Ulfa Hi. Muhammad, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Abd Rajab Ashari, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Nischarya Wulanta	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara
2.	Fajar Kurniawan, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Rosiro Surabaya	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Nurfitriyati Daud, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Fajar Kurniawan, SH	Sta Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Paulus Sariwating	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Carol E. Kutjame	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP care bussines; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Abd Rajab Ashari, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Jordan MS Jacob	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Nurfitriyati Daud, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam
2.	Fajar Kurniawan, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Abd Rajab Ashari, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Paulus Sariwating	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Nurfitriyati Daud, SE	Kepala Sub Bagian Program, Data	Koordinator merangkap anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	Abd Rajab Ashari, S.IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Novanson Djumoko	Staf Subbag Keuangan Umum Logistik	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara; b. Meningkatkan peran aparat;
2.	Fajar Kurniawan, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Rosiro Surabaya	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2.	Abd. Rajab Ashari, S.IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Jordan MS. Jacob	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Najmah Kalauw, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Halmahera Utara	Ketua	Ketua
2.	Nurfitriyati Daud, SE	Kepala Sub Bagian Program, Data	Wakil Ketua dan Koordinator di Bagian Program dan Data	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
3.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota dan Koordinator di Bagian Teknis dan Hupmas	
4.	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota dan Koordinator di Bagian KUL	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota dan Koordinator di Bagian Hukum	
6.	Fajar Kurniawan, SH	Staf	Anggota	
7.	Abd. Rajab Ashari, S.IP	Staf	Anggota	
8.	Ulfa Hi. Muhammad, S.Sos	Staf	Anggota	
9.	Novanson Djumoko	Staf	Anggota	

ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,
Arun Mussyarif Zakariah